

BAB I

PENDAHULUAN

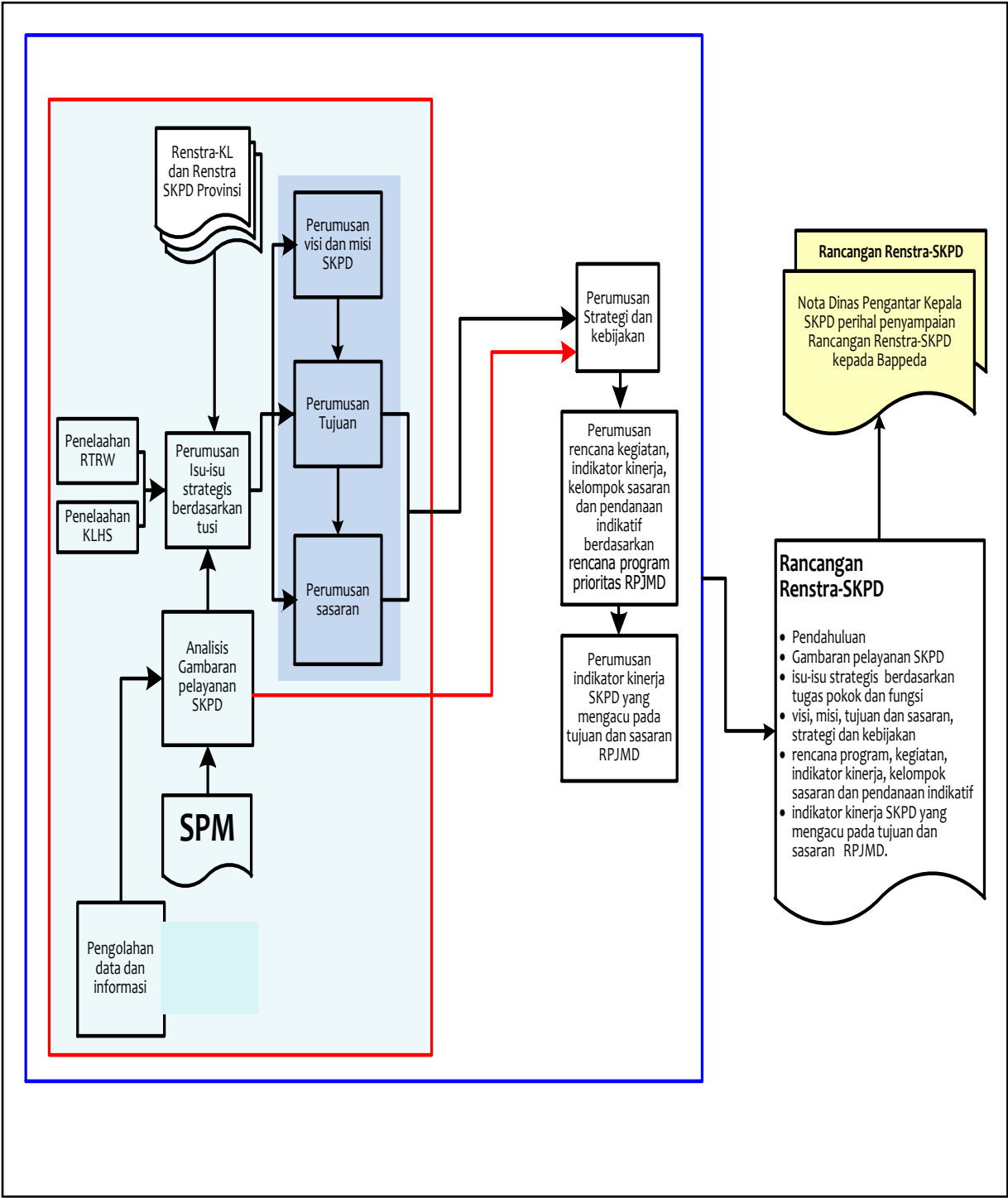
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan Bawang. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Kecamatan Bawang (Renstra Kecamatan Bawang) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Bawang jangka menengah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Bawang, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bawang Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Kecamatan Bawang juga mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026, serta Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Kecamatan Bawang adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Bawang



1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarengara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
 26. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Bawang agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Bawang dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Bawang pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kecamatan Bawang Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Bawang

- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAWANG

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bawang, Sumber Daya Kecamatan Bawang, dan Kinerja Pelayanan Kecamatan Bawang serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bawang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BAWANG

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bawang, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bawang dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Bawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bawang dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Kecamatan Bawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN KECAMATAN BAWANG

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah;
2. Bupati / Wali Kota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Kecamatan Bawang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas dan Fungsi Camat, Kecamatan mempunyai tugas

membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Bawang sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan,

penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Bawang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan, sebagai berikut :

1. Camat

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan kecamatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakatdesa/kelurahan, kesejahteraan rakyat, ketenteraman,ketertiban umum dan pelayanan dan kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan kedinasan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan

- masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban;
 - i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
 - j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjasama pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

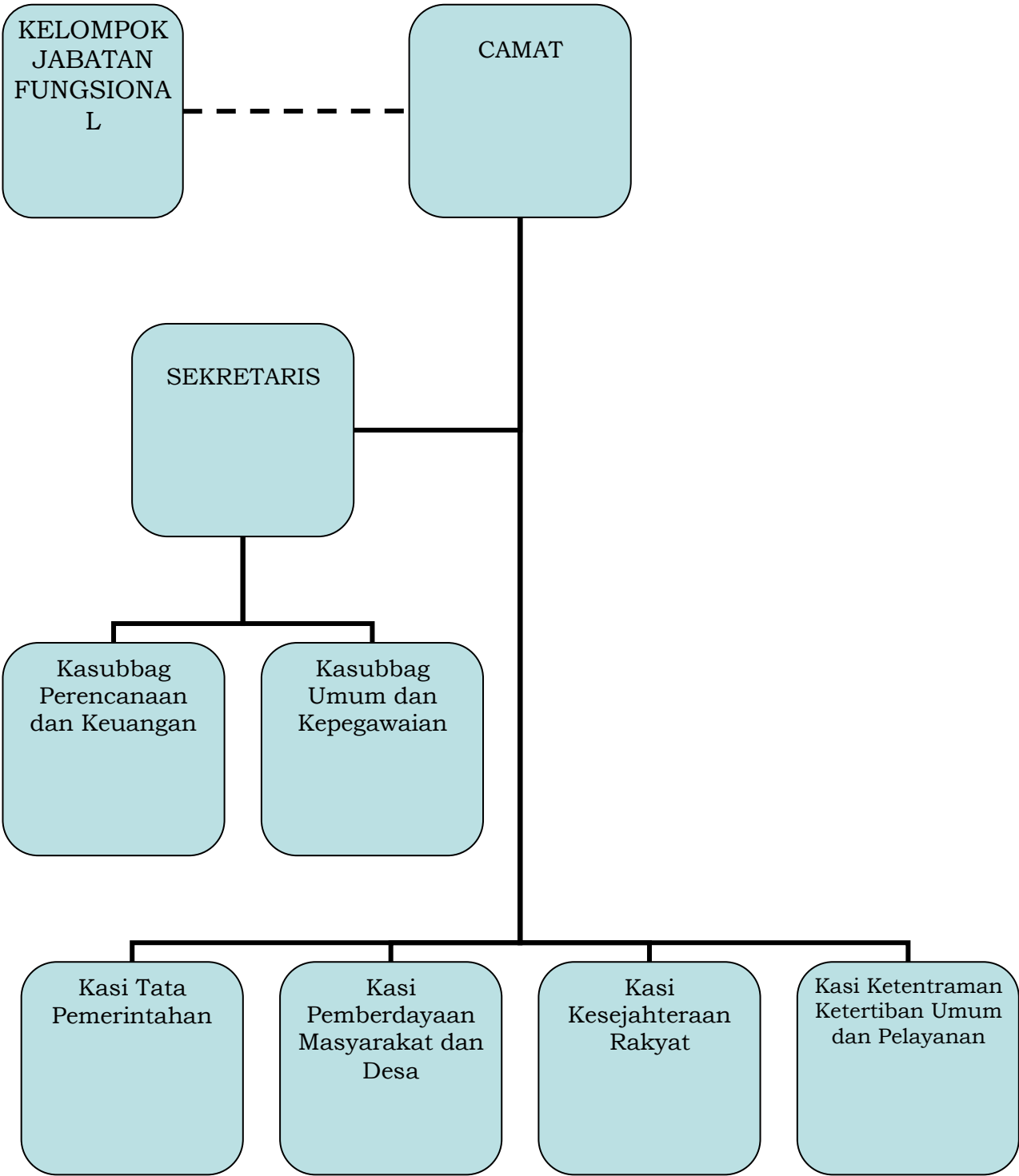
Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Bawang berdasarkan Perbup Nomor 84 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAWANG



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Bawang merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Wanadadi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Timur : Kecamatan Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kecamatan Purwanegara

Luas wilayah Kecamatan Bawang adalah 5.520,637 Km2. Jumlah Penduduk 79.588 jiwa, Jumlah penduduk laki-laki jumlah 40.556 jiwa dan jumlah penduduk perempuan jumlah 39.032 jiwa. Adapun desa – desa dalam wilayah Kecamatan Bawang adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Desa Wanadri; | 10. Desa Serang; |
| 2. Desa Kebondalem; | 11. Desa Mantrianom; |
| 3. Desa Majalengka; | 12. Desa Binorong; |
| 4. Desa Wiramastra; | 13. Desa Joho; |
| 5. Desa Kutayasa; | 14. Desa Bawang; |
| 6. Desa Winong; | 15. Desa Bandingan ; |
| 7. Desa Depok; | 16. Desa Blambangan; |
| 8. Desa Watuurip; | 17. Desa Gemuruh; |
| 9. Desa Masaran ; | 18. Desa Pucang . |

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bawang memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Bawang saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka dibutuhkan sejumlah 14 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Sampai dengan akhir Tahun 2021 Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara dengan personil berjumlah 14 orang dengan perincian 12 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci dapat diilustrasikan pada tabel dibawah.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1.

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	9	1	71,5
2	Perempuan	3	1	28,5
JUMLAH TOTAL		12	2	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	1	-	-	-	7,1
2	STRATA 1	5	1	-	-	42,8
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-	
4	SLTA	3	2	1	1	50
5	SLTP	-	-	-	-	
6	SD	-	-	-	-	
JUMLAH TOTAL		9	3	1	1	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.3.

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK 1/IV b	1		
2	PEMBINA / IV a	1		
3	PENATA TK. I / III d	3	1	
4	PENATA / III c	1	-	
5	PENATA MUDA TK. I / III b	-	-	
6	PENATA MUDA / III a	-	-	
7	PENGATUR TK. I / II d	2	1	
8	PENGATUR / II c	1	-	
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	-	1	
10	PENGATUR MUDA / II a	-	-	
11	JURU TK. I / I d	-	-	

12	JURU / I c		-	
13	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	
14	JURU MUDA / I a	-	-	-
JUMLAH TOTAL		9	3	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.1.

SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	
2	ESELON III b	1		
3	ESELON IV a	3		
4	ESELON IV b	1	1	
JUMLAH TOTAL		6	1	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.1.

SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan dimasa datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	10	15
2	Perempuan	4	10
JUMLAH TOTAL		14	25

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 2021 mencerminkan kondisi Kecamatan Bawang dengan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas jumlah personil hanya 14 orang (PNS 12 Non PNS 2 orang). Secara kualitas juga belum menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SLTP --%, SLTA 50 % dan Sarjana 42,8 % dan Pasca Sarjana 7,1 %. Dari kacamata akademis maka masih perlu peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bawang.

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bawang memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

No	Nama Asset	Jumlah 2021	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1.	Gedung kantor	1	rusak	1 unit
2.	Gedung Rumah Dinas	1	rusak	1 unit
3.	Gedung Pendopo	1		1 unit
4.	Garasi	1		1 unit
5.	Mobil Camat	1		1 unit
6.	Sepeda Motor	6		-
7.	Mesin Pemotong Rumput	1	rusak	2 buah
8.	Lemari besi	4		7 buah
9.	lemari kayu	1		2 buah
10.	filling cabinet	7		10 buah
11.	lemari kaca	1		1 buah
12.	papan nama	9		9 unit
13.	white board	2		2 unit
14.	mesin absensi	2	rusak 1	2 unit
15.	papan tulis	1		2 unit
16.	meja kerja kayu	17		17 unit
17.	kursi besi	70		70 buah
18.	kursi tamu	3		3 buah
19.	meja rapat	16		20 buah
20.	tempat tidur kayu	2		2 unit
21.	meja resepsionis	4		4 unit
22.	meja 1/2 biro	25		27 unit

23.	meja makan	1		1 unit
24.	kursi plastik	1		1 unit
25.	bangku tunggu	4		4 unit
26.	meja komputer	2		5 unit
27.	mesin cuci	1		1 unit
28.	lemari es	1		1 buah
29.	ac	2		1 buah
30.	kipas angin	3		5 buah
31.	kompas gas	1		1 buah
32.	tabung gas	1		2 buah
33.	amplifier	1		1 buah
34.	UPS	2	rusak 1	4 buah
35.	tiang bendera	1	rusak	2 buah
36.	dispenser	1	rusak	1 buah
37.	meja kerja pejabat	3		6 buah
38.	meja kerja pegawai	8		8 buah
39.	kursi kerja pegawai	16		16 buah
40.	genset	1	rusak	1 buah
41.	proyektor	2	rusak 1	1 buah
42.	TV	2		2 buah
43.	facsimile	1		1 buah
44.	wireless amplifier	1		1 buah
45.	unit pemancar	1		1 buah
46.	pc	12		12 buah
47.	laptop	3		5 buah
48.	note book	2		2 buah
49.	scanner	1		2 buah
50.	printer	13		13 buah

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara secara kualitas sudah cukup memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh sarana dan prasarana yang ada 65 % merupakan asset yang baik, sedangkan sisanya sebesar 35 % sarpras dengan kondisi tidak baik atau rusak. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka sarpras Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara perlu untuk direnovasi terutama prasarana gedung kantor dan rumah dinas.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Bawang tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.1.
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Satuan	Kondisi awal 2017	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun			
				2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96,75	100	100	100	100	96,75
4	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan perijinan non usaha sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75,5	100	100	100	100	75,5
5	Persentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase laporan kegiatan forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKj IP Kecamatan Bawang (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2021 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum

RENSTRA KEC. BAWANG

TAHUN
2023 - 2026

menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Bawang dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- ❖ Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

TABEL 2.2.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022

N o	Program dan Kegiatan	Kondisi Awal 2017	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	295.808.000	288.981.500	531.239.000	147.185.120	1.458.620.486		238.940.622	513.470.560	147.185.120	1.400.364.774		82,68	96,66	100,00	96,01	-	292.409.747	290.356.038
	Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	21.540.000	25.540.000	25.540.000	25.540.000	15.932.400		15.570.622	14.311.810	25.540.000	14.599.633		60,97	56,04	100,00	91,63	-	(2.401.900)	(242.747)
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.250.500	29.050.000	29.090.000	29.090.000	1.279.932.470		22.294.000	29.090.000	29.090.000	1.226.051.033		76,74	100,00	100,00	95,79	-	312.720.618	300.939.258
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000	591.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000		591.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000		100,00	100,00	100,00	100,00	-	852.250	852.250
	Penyediaan bahan logistik kantor	68.617.000	50.000.000	50.000.000	54.850.000	110.896.400		49.572.000	43.711.250	54.850.000	109.926.400		99,14	87,42	100,00	99,13	-	15.224.100	15.088.600
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran(PTT), (Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	30.600.500	33.800.500	33.800.500	35.705.120	45.057.416		30.320.500	33.560.500	35.705.120	42.985.908		89,70	99,29	100,00	95,40	-	2.814.229	3.166.352

	Pemberdayaan Kecamatan	148.800.000	150.000.000	390.808.500		2.801.800		120.592.500	390.797.000		2.801.800		80,40	100,00	-	100,00	-	(36.799.550)	(29.447.675)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000.000	56.909.000	75.040.000	102.777.650	38.916.150		55.858.335	20.790.250	102.777.650	38.117.150		98,15	27,71	100,00	97,95	-	(4.498.213)	(4.435.296)
	Pengadaan peralatan gedung kantor			47.500.000	80.877.650				47.500.000	80.877.650	-		-	100,00	100,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	10.000.000	26.909.000	47.500.000				26.809.000			-		99,63	-	-	-	-	(6.727.250)	(6.702.250)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	13.770.000				10.000.000			-		100,00	-	-	-	-	(2.500.000)	(2.500.000)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	13.770.000	10.000.000	22.688.550		10.000.000	13.770.000	10.000.000	22.688.550		100,00	100,00	100,00	100,00	-	3.172.138	3.172.138
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	10.000.000	7.020.250	11.900.000	16.227.600		9.049.335	7.020.250	11.900.000	15.428.600		90,49	100,00	100,00	95,08	-	1.556.900	1.594.816
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.000.000	10.000.000	10.000.000	8.084.000	2.662.500		10.000.000	10.000.000	8.084.000	2.662.500		100,00	100,00	100,00	100,00	-	(1.834.375)	(1.834.375)
	Asistensi PATEN	6.000.000	10.000.000	10.000.000	8.084.000	2.662.500		10.000.000	10.000.000	8.084.000	2.662.500		100,00	100,00	100,00	100,00	-	(1.834.375)	(1.834.375)
	Belanja Modal	20.000.000	-	0	0	0		0	0	0	-		-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.000.000	5.000.000	4.962.500	4.962.500	4.350.000		5.000.000	4.962.500	4.062.500	4.350.000		100,00	100,00	81,86	100,00	-	(162.500)	(162.500)

RENSTRA KEC. BAWANG

TAHUN
2023 - 2026

	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	4.962.500	4.962.500	4.350.000		5.000.000	4.962.500	4.062.500	4.350.000		100,00	100,00	81,86	100,00	-	(162.500)	(162.500)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	7.500.000	10.000.000	10.000.000	8.085.000	14.072.400		10.000.000	7.391.500	8.085.000	14.072.400		100,00	73,92	100,00	100,00	-	1.018.100	1.018.100
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	7.500.000	10.000.000	10.000.000	8.085.000	14.072.400		10.000.000	7.391.500	8.085.000	14.072.400		100,00	73,92	100,00	100,00	-	1.018.100	1.018.100
	Program Pemberdayaan Wilayah	-			116.458.500	5.896.300				116.458.500	5.896.300		-	-	100,00	100,00	-	1.474.075	1.474.075
	Pemberdayaan Kecamatan				116.458.500	9.600.000				116.458.500	9.600.000		-	-	100,00	100,00	-	2.400.000	2.400.000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	118.664.000	118.664.000	118.664.000	118.664.000	98.760.500		118.664.000	118.664.000	118.664.000	98.729.700		100,00	100,00	100,00	99,97	-	(4.975.875)	(4.983.575)
	Intensifikasi Pajak Daerah	118.664.000	118.664.000	118.664.000	118.664.000	98.760.500		118.664.000	118.664.000	118.664.000	98.729.700		100,00	100,00	100,00	99,97	-	(4.975.875)	(4.983.575)
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.595.800				53.492.200					53.492.200		-	-	-	100,00	-	13.373.050	13.373.050
	Asistensi dan Pendampingan KPMD	-				1.600.000					1.600.000		-	-	-	100,00	-	400.000	400.000
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan					4.069.200					4.069.200		-	-	-	100,00	-	1.017.300	1.017.300

RENSTRA KEC. BAWANG

TAHUN
2023 - 2026

	kepala desa																		
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelola Keuangan Desa	2.797.900									-		-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitas Penunjang Pilkades	2.797.900				41.937.400					41.937.400		-	-	-	100,00	-	10.484.350	10.484.350
	Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa					3.675.200					3.675.200		-	-	-	100,00	-	918.800	918.800
	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					2.210.400					2.210.400		-	-	-	100,00	-	552.600	552.600
		488.567.800	489.554.500	749.905.500	506.216.770	1.686.370.536		438.462.957	675.278.810	505.316.770	1.627.285.024		89,56	90,05	99,82	96,50	-	299.204.009	297.205.517

dalam ribuan rupiah

Sumber : LKj IP Kecamatan Bawang (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 93,91%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Bawang dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017-2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Bawang agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarengara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 2) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Perubahan regulasi di tingkat pusat yang terlalu cepat dan tidak diikuti dengan perubahan regulasi di daerah.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BAWANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bawang

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bawang menghadapi beberapa permasalahan yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretaris

- 1) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 2) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 3) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 4) Masih Lemahnya jaringan internet
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Kurangnya tertib administrasi desa
- 5) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB

- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
 - 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan manusia/peningkatan SDM
 - 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
 - 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (*by name, by address*) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
 - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
 - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Belum tersedianya data linmas setiap desa;
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuhkan kembangkan Linmas

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Kecamatan Bawang, mempertimbangkan Renstra Kabupaten Banjarnegara dengan didasarkan tugas dan fungsi Kecamatan merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Isu-isu strategis di Kecamatan Bawang ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua kasi dan kasubag di Kecamatan Bawang. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
2. Rendahnya Sarana untuk Fasilitasi Pendampingan desa yang belum tertib administrasi;
3. Kecepatan proses penyelesaian pelayanan non perizinan dan perizinan non usaha masih rendah;
4. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya dengan Penguasaan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
6. Beberapa program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD langsung ke desa dan kurang koordinasi dengan kecamatan;
7. Penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kecamatan Bawang belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Pemerintah Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bawang Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Sasaran : Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bawang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bawang
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layananan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	lapora n	4.034	12	12	12	12	

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di laksanakan	dokum en	3.114	250	250	250	250	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	lapora n	1	1	1	1	1	

				Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Prose ntase	100	100	100	100	100	
				Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dokum en	0	1	1	1	1	

				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokum en	15	36	36	36	36	

				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokum en	15	3	3	3	3	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokum en	2	0	5	11	0	

				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	15	1	1	1	1	
--	--	--	--	--	--	---------	----	---	---	---	---	--

				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokum en	15	1	1	1	1	
--	--	--	--	---	--	-------------	----	---	---	---	---	--

				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokum en	15	2	2	2	2	
				Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	dokum en	15	3	3	3	3	

				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	100	100	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	1	1	1	1	

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	11	10	10	10	10	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	12	12	12	12	

				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	12	12	12	12	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	Persen	100	100	100	100	100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	7	7	7	7	

				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	unit	2	0	0	2	2	
--	--	--	--	---	--	------	---	---	---	---	---	--

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	4	3	3	3	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen	0	100	100	100	100	

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	unit	0	0	14	2	2	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	unit	0	0				
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	0	2	0	2	2	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persen	0	100	100	100	100	

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persen	0	100	100	100	100	
				Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen Penanganan covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	dok	0	4	4	4	4	
				Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	dok	0	4	4	4	4	

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dok	1	12	12	12	12	

2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningktkan Akuntabilitas Penyelenggara n Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	
				Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Pegawai	13	13	13	13	13	
				Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	5	72	72	72	72	

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	lap	8	8	8	8	8	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	8	10	10	10	10	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	5	5	5	5	5	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Bawang dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

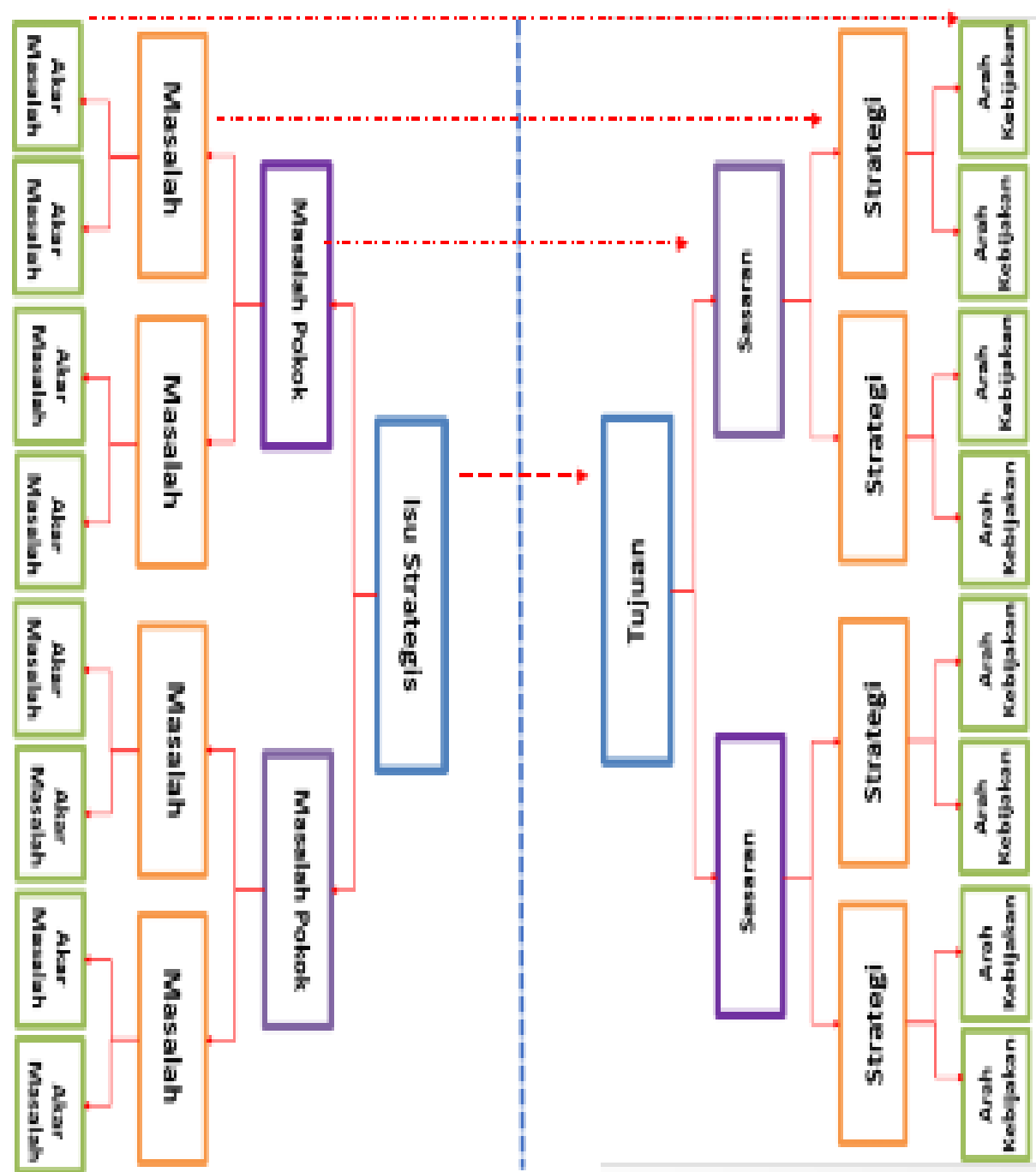
1. Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa
2. Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau
3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
5. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pembinaan manajemen pemerintahan desa
2. Mengembangkan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK

- 5. Meningkatkan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa
- 6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Kecamatan Bawang disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Bawang
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah;	-Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah;
Meningkatnya kualitas layanan public	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	-Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau; - Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa; -Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan; -Peningkatkan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa; -Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;	-Mengembangkan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau; -Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK; -Meningkatkan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa; -Meningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Bawang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- d.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f.2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung
 - f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :
- a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
 - b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 - b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - a.2. Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
4. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahTerdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :
 - a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
 - a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - a.4.Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
 - a.6. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 - a.7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bawang
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						2022	2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	persentase	2.028.020.122	100%	2.007.467.822	100%	2.245.940.367	100%	2.229.557.514	100%	2.324.625.314	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	persentase	-	100%	4.492.600	100%	4.492.600	100%	5.000.000	100%	5.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen	-	10 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU)	1.619.000	10 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU)	1.619.000	10 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU)	1.800.000	10 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU)	1.950.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelesaian Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	angka	-	5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE)	2.873.600	5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE)	2.873.600	5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE)	2.873.600	5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE)	2.900.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas	persentase	1.812.355.706	100%	1.823.287.306	100%	1.913.164.851	100%	2.006.857.514	100%	2.105.425.314	Kec. Bawang
Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelesaian Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	1.773.566.906	13 orang	1.773.566.906	13 orang	1.862.245.251	13 orang	1.955.357.514	13 orang	2.053.125.314	Kec. Bawang

	Daerah														
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	38.788.800	72 dok (1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali, 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Kas Opname 12 kali)	47.800.800	72 dok (1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali, 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Kas Opname 12 kali)	49.000.000	72 dok (1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali, 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Kas Opname 12 kali)	49.500.000	72 dok (1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali, 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Kas Opname 12 kali)	50.000.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelesaian Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	angka	-	8 Laporan, (1.Laporan SPJ Fungsional, 2. Laporan Akuntansi, 3.Laporan Rekonsiliasi Pajak, 4. Laporan POK, 5.Laporan barang milik daerah) 6.Laporan Realisasi Anggaran, 7.Laporan Neraca 8. Laporan Operasional	1.919.600	8 laporan	1.919.600	8 laporan	2.000.000	8 laporan	2.300.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase	141.167.000	100%	88.090.500	100%	88.090.500	100%	89.700.000	100%	89.700.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	paket	5.172.500	1 paket	4.639.200	1 paket	4.639.200	1 paket	4.700.000	1 paket	4.700.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	135.994.500	10 paket	83.451.300	10 paket	83.451.300	10 paket	85.000.000	10 paket	85.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	-	100%	4.000.000	100%	154.595.000	100%	23.000.000	100%	15.500.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	-	2 unit	4.000.000	-	-	2 unit	5.000.000	2 unit	5.500.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	unit	-	0 unit								Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	-	14 unit	154.595.000	3 unit	18.000.000	2 unit	10.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	66.097.416	100%	68.497.416	100%	68.497.416	100%	75.000.000	100%	77.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	16.800.000	12 laporan	19.200.000	12 laporan	19.200.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	21.000.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	49.297.416	12 laporan	49.297.416	12 laporan	49.297.416	12 laporan	55.000.000	12 laporan	56.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase	8.400.000	100%	19.100.000	100%	17.100.000	100%	30.000.000	100%	32.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	8.400.000	7 unit	12.100.000	7 unit	12.100.000	7 unit	13.000.000	7 unit	14.000.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	4 unit	7.000.000	3 unit	5.000.000	3 unit	5.000.000	3 unit	5.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	0 unit	-	0 unit	-	2 unit	12.000.000	2 unit	13.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persentase	104.646.300	100%	133.356.300	100%	136.540.000	100%	139.800.000	100%	142.600.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase	-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	Kec. Bawang

Publik	Publik														
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dokumen	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat</i>	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai Ketentuan	persentase	104.646.300	100%	113.356.300	100%	116.540.000	100%	119.800.000	100%	122.600.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	-	250 dokumen	395.000	250 dokumen	395.000	250 dokumen	500.000	250 dokumen	600.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	4.010.000	12 laporan	4.145.000	12 laporan	4.145.000	12 laporan	4.300.000	12 laporan	5.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	100.636.300	1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB)	108.816.300	1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB)	112.000.000	1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB)	115.000.000	1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB)	117.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	persentase	-	100%	49.340.000	100%	49.340.000	100%	49.450.000	100%	49.450.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase	-	100%	49.340.000	100%	49.340.000	100%	49.450.000	100%	49.450.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	dokumen	-	4 dok penangan covid 19 tingkat desa	45.730.000	4 dok penangan covid 19 tingkat desa	45.730.000	4 dok penangan covid 19 tingkat desa	45.800.000	4 dok penangan covid 19 tingkat desa	45.800.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	dokumen	-	4 dok pembinaan penangan covid 19 tingkat desa	3.610.000	4 dok pembinaan penangan covid 19 tingkat desa	3.610.000	4 dok pembinaan penangan covid 19 tingkat desa	3.650.000	4 dok pembinaan penangan covid 19 tingkat desa	3.650.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persentase	19.500.000	100%	16.250.000	100%	16.250.000	100%	16.250.000	100%	17.000.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase	19.500.000	100%	16.250.000	100%	16.250.000	100%	16.250.000	100%	17.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	19.500.000	12 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompina)	16.250.000	12 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompina)	16.250.000	12 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompina)	16.250.000	12 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompina)	17.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	dokumen	-	100%	54.007.600	100%	212.070.100	100%	351.745.100	100%	55.237.600	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase	-	100%	54.007.600	100%	212.070.100	100%	351.745.100	100%	55.237.600	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	-	36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES	3.775.000	36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES	3.775.000	36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES	3.775.000	36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES	4.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	-	3 Dokumen Fasilitasi Adm Tapem dan LPPD Desa	3.775.000	3 Dokumen Fasilitasi Adm Tapem dan LPPD Desa	3.775.000	3 Dokumen Fasilitasi Adm Tapem dan LPPD Desa	3.775.000	3 3 Dokumen Fasilitasi Adm Tapem dan LPPD Desa	4.000.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	-	nihil	-	5 dok	158.062.500	11 dok	297.737.500	-	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	-	1 Dokumen (1.Hasil Musrenbang Kecamatan)	9.945.000	1 Dokumen (Hasil Musrenbang Kecamatan)	9.945.000	1 Dokumen (Hasil Musrenbang Kecamatan)	9.945.000	10.000.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Fasilitasi penyelenggaraa n ketentraman dan keteriban umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	-	1 Dokumen (1.dokumen pembinaan Trantibum)	17.715.000	1 Dokumen (1.dokumen pembinaan Trantibum)	17.715.000	1 Dokumen (1.dokumen pembinaan Trantibum)	17.715.000	18.000.000	Kec. Bawang

Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen	-	2 Dokumen (dokumen s Fasilitasi/ Pembinaan Pemberdayaan Masyarkat Desa)	1.860.000	2 Dokumen (dokumen s Fasilitasi/ Pembinaan Pemberdayaan Masyarkat Desa)	1.860.000	2 Dokumen (dokumen s Fasilitasi/ Pembinaan Pemberdayaan Masyarkat Desa)	1.860.000	2 Dokumen (dokumen s Fasilitasi/ Pembinaan Pemberdayaan Masyarkat Desa)	2.300.000	Kec. Bawang
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	-	3 Laporan (1.Lap penyaluran Bansos, 2.Laporan Rakor E.Warung . 3.laporan DTKS, 4.lap dokumen kegiatan PIK	16.937.600	3 Laporan (1.Lap penyaluran Bansos, 2.Laporan Rakor E.Warung . 3.laporan DTKS, 4.lap dokumen kegiatan PIK	16.937.600	3 Laporan (1.Lap penyaluran Bansos, 2.Laporan Rakor E.Warung . 3.laporan DTKS, 4.lap dokumen kegiatan PIK	16.937.600	3 Laporan (1.Lap penyaluran Bansos, 2.Laporan Rakor E.Warung . 3.laporan DTKS, 4.lap dokumen kegiatan PIK	16.937.600	Kec. Bawang
JUMLAH						2.152.166.422		2.260.421.722		2.660.140.467		2.786.802.614		2.588.912.914	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan umum merupakan indikator kinerja Kecamatan Bawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bawang dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja Renstra PD dan Renstra Kecamatan Bawang tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja Kecamatan Bawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel
Indikator Kinerja Kecamatan Bawang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			
		2021	2023	2024	2025	2026
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	83	83,3	83,4	83,5	83,6
2	Nilai AKIP	CC	CC	CC	CC	C

BAB VIII PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bawang tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretaris dan kasi-kasi pada Kecamatan Bawang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Kecamatan Bawang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Bawang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bawang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Bawang wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Bawang.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Bawang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Bawang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bawang tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Banjarnegara,
pada tanggal : Pebruari 2022



KEPALA PERANGKAT DAERAH,

ANTON RISDIANTO, S.STP, M.Si

NIP. 19780221 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

RANCANGAN STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN BAWANG

TAHUN 2023 - 2026

KECAMATAN BAWANG

KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2022

RENSTRA KEC. BAWANG

*TAHUN
2023 - 2026*

